

PERUBAHAN KEPUTUSAN – HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI 2024

KPT NO. 1555, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang, bahwa untuk menindaklanjuti Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Sungai Gelam Nomor: 001/PP.00.02/SG-05/SG/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maro Sebo Nomor : 273/LHP/PM.01.00/MS/11/2024 tanggal 2 Desember 2024, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 530/PL.02.6- BA/1505/2024 tanggal 7 Desember 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1385 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1550 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1552 Tahun 2024
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 1385 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 7 Desember 2024